


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu diadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun' 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf q di atas, Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000, perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan BAB V merubah nomenklatur, sehingga nomenkiatur pada BAB V berbunyl sebgal berlkut:

"BAB V

DINAS PERHUBUNGAN

B. Ketentuan BAB V Bagian Pertama, Paragraf 1, Pasal 11, Paragraf 2 Pasal 12, diubah sehingga keseluruhannya berbunyl sebgal berikut:

"Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.

" Pasal 12

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perhubungan.

C. Ketentuan Pasal 13 huruf a mengalami perubahan dan disisipkan 3 huruf antara huruf n dan o, huruf o diubah menjadi r, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta pelaksanaannya di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi umsan umum, kepegawaian dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan administrasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Jalur lintas dan angkutan jalan;
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan prasarana lalu lintas;
- g. perumusan sasaran kegiatan pengendalian lalu lintas;
- h. penataan dan pengendalian angkutan jalan;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- j. Penyelenggaraan pengujian kendaraan;
- k. pemantauan dan pengendalian jaringan transportasi kota;
- l. penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas;
- m. penyusunan dan pengawasan tarif angkutan kota;
- n. penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. pemantauan penyelenggaraan sistem pertelekomunikasi dan Pos Nasional di Daerah;
- p. penyusunan rencana, evaluasi dan monitoring terhadap pengembangan instalasi kabel jaringan telekomunikasi;

- q. pelaksanaan fungsi pos dan telekomunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang telah ditetapkan;
- r. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

D. Ketentuan Pasal 14 mengalami perubahan nomenklatur pada angka 3 huruf a, b dan c, angka 4 huruf b, angka 5 huruf a, huruf b, huruf c dan penambahan 1 huruf yaitu huruf d, serta penggantian nomenklatur pada angka 6, serta ditambah 1 angka yaitu angka 8 sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dan :

1. Kepala Dinas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Dinas Teknik Lalu Lintas, membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - c. Seksi Fasilitas Lalu Lintas.
4. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Dalam Kota;
 - b. Seksi Angkutan Antar Daerah;
 - c. Seksi Angkutan Khusus dan Barang.
5. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana Teknik dan Perbengkelan;
 - b. Seksi Tata Perparkiran;
 - c. Seksi Tata Terminal;
 - d. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Paridr;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal;
8. Unit Pdaksana Teknis Dinas Uji Kendaraan Bermotor;
9. KclompokJabatan Fungsional.

E. Pasal 16 mengalami penambahan 1 pasal yaitu Pasal 16 A yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16 A

**Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi
UPTD UJI Kendaraan Bermotor**

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Unit Peiaksana Teknis Dinas Uji Kendaraan Bermotor adaiah unsur Pelaksana Dinas yang berada dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas metalui Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan secara operaslional dikoordlnaslkan oleh Camat menurut wilayah kerjanya;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Uji Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPTD.

"Paragraf 2

Tugas Pokok

UPTD Uji Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang teknis pengelolaan uji kendaraan bermotor serta pemungutan retribusi uji kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bedaku.

"Paragraf 3

Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas Uji Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tertib uji kendaraan bermotor di Daerah;

- e. pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi ke Kantor Kas Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan atau setiap saat diperlukan.

F. Ketentuan BAB VIII Bagian Kedua Pasal 29 mengalami perubahan pada angka 3 dan 4, angka 5 huruf c diganti dan huruf a, b, dan d diubah selanjutnya setelah angka 5 disisipkan 3 angka, kemudian angka 6 menjadi angka 9, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Sub Dinas Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Peningkatan Mutu Gizi Masyarakat;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Usaha Kesehatan Sekolah dan Kesehatan Olah Raga;
 - d. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
4. Sub Dinas Bimbingan dan Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Penyehatan Ungkungan, membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.

5. Sub Dinas Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penunjang Medik dan Kesehatan Khusus;
 - d. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan.
6. Sub Dinas Bimbingan dan Pengendalian Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM), membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pengawasan Makanan dan Minuman;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetika;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Farmasi dan Alat Kesehatan.
7. Cabang Dinas;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Seluruh Nomenklatur yang ada di dalam BAB XI yang berbunyi Dinas Perekonomian Rakyat diubah menjadi Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi.

Pasal II

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi, sepanjang tidak dicabut atau diubah menurut Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 22 April
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D